



PUTUSAN

Nomor 2480/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

g bertanda tangan di bawah ini saya :

Panji Answinarta Putra, SH., MH bin Anshori Thoyib, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan HAKIM pada Peradilan Umum, bertempat tinggal di Jalan Kikir No. 15 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Novi Damar Yanti binti Anshori Thoyib, S.H., umur 24 tahun, agama Islam, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 29 Agustus nomr register 564/KUASA/2480/2016/PA.Tgrs selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

Olivia Yuri Adisti binti Warneri Muhammad Chan, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Cluster Grand City B-III No. 15 Pondok Jaya Sepatan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2016 yang telah didaftar dalam buku register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 2480/Pdt.G/2016/PA/Tgrs tanggal tersebut juga telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 November 2013, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat Provinsi Jakarta Pusat (Kutipan Akta Nikah Nomor 450/35/XI/2013 tanggal 16 November 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah yang kami kontrak di Tangerang hingga Pemohon membeli rumah secara kredit di Perumahan Cluster Grand City B-III No. 15 Pondok Jaya Sepatan 15520, yang mana orang tua termohon (ibu) tinggal bersama kami sejak mengontrak hingga sampai membeli rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri tetapi antara Pemohon dan Termohon hidup terpisah pemohon berada di Kalimantan Selatan dan Termohon berada di Tangerang/Sepatan dari pernikahan ini kami belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan 2015 Pemohon membeli rumah secara kredit di Perumahan Cluster Grand City B-III No. 15 Pondok Jaya Sepatan 15520, yang mana orang tua termohon (ibu) tinggal bersama kami rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon keras kepala dan egois serta ingin menang sendiri tidak mau terjadi komunikasi 2 (dua) arah atau musyawarah antara kami dan tidak bersikap sebagai isteri yang sholeha yang menyebabkan Termohon bersikap **n u s y u z** kepada Pemohon selaku suaminya seperti berkata kasar, melakukan kekerasan dalam rumah tangga

Hal. 2 dari 13 hal. **Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2016/PA.Tgrs**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk pemukulan terhadap pemohon yang menimbulkan memar, pergi atau keluar rumah tanpa sepengetahuan suami yaitu pemohon tetapi meminta ijin pada ibunya saja yang ikut tinggal bersama kami di rumah pemohon yang mendukung atau pembiaran atas sikap termohon;

5. Bahwa selain itu Termohon juga sulit diberi nasehat kebaikan oleh Pemohon, tidak jarang ketika Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon, Termohon berbalik marah-marah kepada Pemohon dan hanya menerima atau mematuhi nasehat dari ibunya yang tinggal bersama kami yang dapat mengatur rumah tangga kami, hal tersebut membuat Pemohon tidak nyaman berumah tangga bersama Termohon karena seperti tamu dirumah sendiri yang semestinya seorang isteri menerima, mengikuti, mematuhi apa yang disampaikan oleh suami selama bukan atas suatu sifat atau sikap yang bertentangan dengan agama islam dan hukum negara kita;
6. Bahwa Termohon juga tidak punya tata krama yang baik dengan Pemohon juga orang tua Pemohon setelah perselisihan ini terjadi, bahkan Termohon berani bernada tinggi dan kasar kepada ibu Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon kesal dan merusak keharmonisan keluarga;
7. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon dan adanya pihak ke-3 (tiga) yang ikut serta yaitu ibu Termohon yang tinggal dirumah Pemohon menyebabkan Pemohon tidak dapat merasakan kebahagiaan karena ada matahari kembar di rumah tangga Pemohon seandainya ibu Termohon tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga, Pemohon tidak masalah dengan keberadaan ibu Termohon tersebut;
8. Bahwa selama pernikahan kami hingga saat ini Pemohon dan Termohon hidup terpisah dari awal menikah hingga saat ini antara Tangerang – Kalimantan Selatan tidak pernah hidup bersama, tidak mau ikut dengan Pemohon bertugas di Kalimantan Selatan dengan alasan-alasan yang tidak sesuai pada ajaran islam sebagai seorang isteri sholeha;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2015, dimana akibat dari perselisihan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal walaupun demikian Pemohon masih menafkahi memberi uang kepada Termohon hingga bulan Juli 2016 juga membayarkan zakat fitrah Termohon serta ibu Termohon saat Lebaran 2016 ini, tidak ada sedikit pun hingga sekarang ucapan terimakasih seorang isteri yang sadar dan beritikad baik terhadap suaminya walaupun sudah diberitahu dng SMS telah ditransfer uang;

10. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, pihak keluarga Pemohon dan Pemohon berusaha untuk menuntun Termohon untuk tidak ada perceraian/berdamai antara Pemohon dengan Termohon tetapi tidak ada itikad baik dari Termohon atau keluarga Termohon, dan yang ada berusaha untuk selalu berselisih yang dilakukan oleh ibu Termohon dengan cara memfitnah Pemohon kepada keluarga Pemohon;
11. Bahwa ada isteri yang lupa bahwa suaminya lebih utama dari ibu dan bapaknya serta ada ibu bapak yang lupa bahwa anak perempuannya perlu mengutamakan suaminya lebih dari pada mereka lebih utama juga ada isteri yang lupa bahwa suaminya perlu mengutamakan ibu bapaknya lebih dari dirinya, sebagaimana yang di ajarkan oleh islam tidak dilakukan Termohon kepada Pemohon;
12. Bahwa isteri yang meninggalkan suami atau pergi tanpa ijin suami bukanlah termasuk golongan wanita yang baik karena isteri yang baik akan menghormati pemimpinnya (suaminya). Pemimpin rumah tangga dalam islam adalah suami bukan isteri karena suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari isterinya dan yang paling penting adalah suami telah memberi makan maupun tempat tinggal bagi isterinya jadi sudah wajar jika isteri berkewajiban untuk taat pada suaminya selama suami menyuruh dalam kebaikan (bukan kemaksiatan) Firman Allah dalam surat An Nisa ayat 34 dan Al Baqoroh ayat 228;
13. Bahwa seorang isteri yang meninggalkan suami dan memusuhi suaminya padahal suami baik pada isterinya, sangatlah tidak mungkin masuk surga karena bagaimana mungkin seorang isteri berharap masuk surga jika Allah

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memusuhinya. Bahkan jika sampai suami terluka hati dan fisiknya maka Allah dan Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam akan memisahkan diri dari isteri tersebut (HR. Tirmidzi dari Muadz bin Jabal);

14. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda : Dunia ini adalah Perhiasan dan sebaik-baik Perhiasan dunia adalah isteri sholeha (HR. MUSLIM);

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Panji Answinartha Putra, SH., MH Anshori Thotib, S.H) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Olivia Yuri Adisti binti Warneri Muhammad Chan) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman dan radiogram Radio Galaksi Tigaraksa sebanyak 2 kali yakni tanggal 20 September 2016 dan 20 Oktober 2016, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sementara mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA

Hal. 5 dari 13 hal. **Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2016/PA.Tgrs**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3175021006850012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur tanggal 19 Mei 2016, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 450/35/XI/2013, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2013, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2
3. Asli Foto gambar akibat pemukulan oleh Termohon, diberi tanda P.3

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Titiek Winaryati binti Wiranto Atmo Winoto, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Kikir No.15 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi sebagai ibu kandung pemohon ;
 - Bahwa, pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri sah, namun mereka belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Perumahan Cluster Pondok Jaya Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dan termohon sejak pertengahan tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, saksi mengetahui karena setiap

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar Termohon selalu menelepon saksi bahwa ia sedang bertengkar dengan Pemohon

- Bahwa, penyebab pertengkar adalah karena Termohon kurang setuju jika Pemohon sering berkomunikasi dengan keluarganya, Termohon lebih patuh kepada ibunya bahkan Termohon pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon, saksipun pernah melihat bekasnya dan Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
 - Bahwa saksi membenarkan sejak Oktober 2015 Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dengan Pemohon ;
 - Bahwa selama pisah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke tempat Pemohon bahkan keberadaannyapun tidak diketahui ;
- Bahwa, saksi membenarkan Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tetap tidak berhasil ;
 - Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

2. Nonny Selvia binti Van Domer, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Veteran RT.018 RW.04 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi sebagai nenek angkat pemohon ;
- Bahwa, pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri sah, namun mereka belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Perumahan Cluster Pondok Jaya Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dan termohon sejak pertengahan tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkar yang terus menerus, saksi mengetahui karena setiap bertengkar Termohon selalu menelepon ibu Pemohon ;
- Bahwa, penyebab pertengkar adalah karena Termohon kurang setuju jika Pemohon sering berkomunikasi dengan keluarganya, Termohon lebih patuh kepada ibunya bahkan Termohon pernah melakukan kekerasan fisik kepada

Hal. 7 dari 13 hal. **Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2016/PA.Tgrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, saksi pun pernah melihat bekasnya dan Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon saat saksi berkunjung ke rumah mereka;

- Bahwa saksi membenarkan sejak Oktober 2015 Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa selama pisah tersebut Termohon tidak pernah menemui Pemohon bahkan keberadaannyapun tidak diketahui ;
- Bahwa, saksi membenarkan Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tetap tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan

Hal. 8 dari 13 hal. **Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2016/PA.Tgrs**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Pemohon minta izin kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan dengan alasan Pemohon dan Termohon menikah pada 16 November 2013 kemudian sejak membeli rumah di Pondok Jaya Sepatan pada pertengahan tahun 2015 rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon keras kepala dan egois serta ingin menang sendiri tidak mau mengikuti saran /nasihat suami, adanya turut campur pihak ketiga yaitu ibu Termohon bahkan Termohon pernah berkata kasar dan memukul pemohon hingga memar, Termohon pergi dari rumah tanpa seizin pemohon tetapi hanya pada ibunya saja bahkan sejak Oktober 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah lagi rukun sebagai suami istri bahkan keberadaan Termohon sendiri tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili Pemohon berada di wilayah Kota Jakarta Timur sebagaimana bukti P.1, namun berdasarkan panggilan kepada Termohon asalnya berada di wilayah Kabupaten Tangerang yang akhirnya tidak diketahui keberadaannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 4,

Hal. 9 dari 13 hal. **Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2016/PA.Tgrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang bahwa karena perkara ini merupakan perkara khusus di bidang perceraian dengan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dibawah sumpahnya menerangkan yang isinya bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga mereka yang disebabkan Termohon lebih patuh kepada ibunya, Termohon kurang setuju jika Pemohon sering berkomunikasi dengan keluarganya dan Termohon pernah berkata kasar serta memukul Pemohon, bahkan sejak Oktober 2015 (14 bulan) yang lalu Termohon pergi dan berpisah rumah dengan Pemohon, keduanya tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri bahkan Termohon tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakrukunan yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 2015 ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon lebih patuh keada ibunya dan kurang setuju jika Pemohon sering berkomunikasi dengan keluarganya, Termohon pernah berkata kasar dan memukul Pemohon
- Sejak Oktober 2015 (14 bulan) terakhir Termohon pergi dan berpisah rumah dengan Termohon dan selama pisah keduanya tidak pernah rukun lagi bahkan keberadaan Termohon sendiri tidak diketahui lagi
- Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat **ميثاقا غليظا** (mitsaqon gholizhon) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Panji Answinartha Putra, SH., MH bin Anshori Thoyib, S.H) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Olivia Yuri Adisti binti Warneri Muhammad Chan) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Baru Kota Jakarta Pusat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 621.000.00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H dan Drs. H. Ihsan. M.H sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Jupri Suwarno, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ihsan. M.H

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 530.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 621.000.00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)